PENETAPAN

Nomor 220/Pdt.G/2020/PA Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

Zun Nuraini binti Mayuti, Tempat dan tanggal lahir,Mataram, 20-09-1985, Umur ± 34 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Jalan Prabu Rangkasari Dasan cermen Barat RT.004/RW.257 Kelurahan Dasan Cernen Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada : **Husin Rosadi,S.H.I,** adalah Advokat/Pengacara Pada Kantor Himpunan Advokat/ Pengacara Indonesia (HAPI) Wilayah Nusa Tenggara Barat, Berkantor di Jalan Jaya Lengkara No.01 Babakan Mataram Kode Post : 83234, berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 05 Mei 2020, disebut sebagai :**Penggugat:**

Melawan

Syaiful Bahri bin Ibrahim, tempat dan tanggal lahir, Wanasaba,24-04-1979**,** Umur ± 40 Tahun**,** Agama Islam**,** Pendidikan Belum Tamat SD, Kewarganegaraan Indonesia**,** Pekerjaan Sopir**,** Alamat di Jalan Prabu Rangkasari Dasan Cermen Barat RT/RW, 004/257, Kelurahan Dasan Cermen, Kecmatan Sandubaya, Kota Mataram, disebut sebagai ;

Tergugat;

Pengadilan Agama Mataram tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Telah mendengar keterangan Kuasa hokum Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tanggal 15 April 2020 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 220/Pdt.G/2020/PA Mtr., tanggal 15 April 2020, dengan dalil-dalil/alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari AHAD, Tanggal22 Januari 2006 bertepatan tanggal 22 Zuihijah 1426, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan Mataram sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 650/57/I/2006,tanggal 22 Januar 2006;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Lingkungan Dasan Cermen Barat Kelurahan Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, tersebut Penggugat dengan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri, dan telah di karuniai 2 orang anak bernama:

1. **RISKA ZHIA LESTARI** lahir di Mataram, tanggal 27 Mei 2007; umur 13 tahun;
2. **TALITA ZAHRA** lahir di Mataram,Tanggal 13 Pebruari 2014; umur 5 tahun

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun selama Tergugat tinggal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diKost/Rumah Kontrakan di pajang mataram dalam waktu selama1 tahun, setelah kontrakan dalam 1 tahun Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Bapak Penggugat/mertua selama 5 tahun.

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memiliki pekerjaan dan atau usaha, diamana Penggugat bekerja semenjak masa masih gadis sebagai karyawan di perusahaan Expedisi bukit lombok, sedangkan Tergugat sebagai Sopir, Tregugat awalnya sebelum tahun 2014 sebagai sopir truk milik orang lain setelah tahun 2014 berjalan Tergugat sebagi sopir truk pribadi sampai hingga sekarang.

6. Bahwa Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat setelah 5 tahun menempati rumah Bapak nya Penggugat, keduanya penggugat dan Tergugat dapat membeli/memiliki tanah untuk membangun Rumah sendiri secara bersama sebagai tempat tinggal dalam kehidupan Rumah Tangga sampai saat ini.

7. Bahwa Tergugat semenjak tahun 2006 setelah menjadi suami-Istri yang sah Penggugat selalu mengingatkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan Minuman Keras dan untuk tidak melakukan perjudian/togel, namun Tergugat tak pernah menghiraukan atas apa yang diharapkan oleh pihak Penggugat hingga sampai sekarang.

8. Bahwa Tergugat selama tinggal bersama Penggugat dirumah sendiri dalam waktu 8 tahun sering bersikap keras dengan bentakan terhadap Penggugat didepan anak-anak, dan Penggugat sellu bersabar menghadapinya dan menahan rasa sakit hatinya.

9. Bahwa Tergugat pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 bertepatan bulan nisfu sya'ban menyatakan diri secara lisan atau ucapan kepada penggugat untuk berpisah dan atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bercerai dengan Penggugat dan sekaligus menyerahkan Penggugat kepada kedua orangtua dan keluarga dari penggugat.

10. Bahwa Tergugat sering melakukan perselingkuhan dan atau main dengan perempuan lain sehingga mengakibatkan Penggugat sering merasakan sakit dibagian kelaminnya berdasarkan keterangan hasil pemeriksaan Dokter kepada penggugat.

11. Bahwa Tergugat pernah Perselisihan dan pertengkaran baik dengan keluarga atau orang tua penggugat itu berkelanjutan terus-menerus hingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat telah megeluarkan atau diusir penggugat dari tempat kediaman bersama dimalam hari, yang mana dalam pisah rumahtersebut saat iniPenggugat tetap bertempat tinggal di Kediaman/rumah kedua orang tua/Lingkungan Dasan Cermen Asri Kecamatan Sandubaya dan sedangkan Tergugat bertempat tinggal Dasan Cermen Barat Kelurahan Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

12. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

13. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri, rasa kasih sayang dan mendidik anak lebih baik oleh Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

14.Bahwa Tergugat tidak pernah mau berubah atas sikap dan perbuatan yang selama ini dilakukannya terhadap Penggugat, sehingga anak-anak juga menjaditerganggu secara pisikologis.

15.Bahwa atas dasar uraian di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

16. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

a. Mengabulkan gugatan Penggugat;

b. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**SYAIFUL BAHRI BIN IBRAHIM**kepada Penggugat (**ZUN NURAINI BINTI MAYUTI**)

c. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

Subsidair:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat/kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka siding, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat/kuasa agar rukun kembali dan berhasil rukun kembali dengan Tergugat kemudian pada sidang tanggal 05 Mei 2020 Penggugat / kuasanya mengatakan hendak mencabut surat gugatannya karena telah hidup rukun kembali dengan Tergugat dan memohon kepada Majelis hakim agar mencabut surat gugatan Penggugat tersebut dan atas permohonan pencabutan oleh Penggugat tersebut Tergugat tidak hadir dan belum memberikan jawaban;

Bahwa,Penggugat/kuasa telah mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya mencabut kembali gugatannya serta memohon penetapan

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat/kuasa hukumnya hadir sendiri dimuka siding, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat/kuasa dan berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 *RB.g* , *juncto* Pasal 82 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis hakim tersebut serta tekad Penggugat/kuasa ,maka pada sidang tanggal 05 Mei 2020 Penggugat/kuasa hukumnya telah menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun kembali dalam rumah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tangga ,pencabutan mana dengan tanpa persetujuan dari Tergugat dan belum memberikan jawaban maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut beralasan hukum dan karenanya permohonan Penggugat untuk mencabut perkara patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, maka Majelis patut pula memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram, untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara,sesuai petunjuk Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Mahkamah Agung Repuplik Indonesia halaman 73 edisi revisi tahun 2013 ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut , namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya biaya harus dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya sebagaimana dalam amar penetapan ini ;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1.----------

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 220/Pdt.G/2020 /PA.Mtr., dari Penggugat;

2.----------

Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3.----------

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.191.000,00- (Seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 *Masehi*,bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1441 *Hijriyah* oleh kami Dra. Hj. Kartini sebagai ketua Majelis, Drs.H.M.Ishaq,M.H., dan H.Abidin H.Achmad,S.H., masing-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj.Uswatun Hasanah ,S.H,sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat /kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat .

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Drs.H. M.Ishaq,M.H.	Dra. Hj.Kartini.

Hakim Anggota ,

H.Abidin H.Achmad,S.H.

Panitera Pengganti,

Hj.Uswatun Hasanah,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	75.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.191.000,00

(Seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)